

PENETAPAN – PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) - PADA KIP KABUPATEN ACEH UTARA

Kpts 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memberikan informasi terkait identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Umum Pengadaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2025; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2025.
  - Lamp : 1 hlm